Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Oheo K. Haris^{1*}, Sabrina Hidayat¹, Honesto Ruddy Dasinglolo²

- ¹ Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia
- ² Direktorat Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Indonesia
- * Corresponding author's e-mail: oheo.haris@uho.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini ditujukan pada putusan pengadilan dalam menilai dan menetapkan alat bukti pada tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Ratio Decidendi Hakim menetapkan keabsahan alat bukti dalam sidang Praperadilan penetapan tersangka tindak pidana korupsi, Serta menilai alat bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian telah sesuai dengan syarat-syarat pembuktian menurut perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum, yakni meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada poin "alat bukti" yang ditetapkan oleh Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimal dua (2) alat bukti yang sah dalam hal ini Penetapan Tersangka Pemohon hanya didasari oleh proses administrasi. Alat Bukti yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kepolisian; Korupsi; Pembuktian; Ratio Decidendi

1. Pendahuluan

Lembaga Praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.¹ Negara, melalui peraturan perundang-undangan menjamin hak asasi manusia bagi para tersangka yang terlibat di dalam perkara pidana. Tujuan dibentuknya Praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.

Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik karena penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Wewenang yang diberikan oleh penyidik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat melakukan tindakan upaya paksa. Seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Tujuan dari upaya paksa tersebut, tidak lain adalah guna kepentingan umum, melindungi hak-hak publik

¹ Afandi, F. (2016). Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 93-106.

dengan atas nama kekuasaan/ kewenangan penyidik. Penyidikan dengan tindakan atau upaya paksa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah untuk mencari bukti dan titik terang siapa pelaku (dader) atau tersangkanya.

Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa berada dalam batasan dan ketentuan yang diikat oleh, syarat, alasan, dan tata cara upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jika penyidik melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/ KUHAP (undue process of law) atau melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan salah orang dalam penangkapan. Maka terhadap orang, keluarga atau kuasa hukumnya dapat melakukan upaya hukum Praperadilan melalui Pengadilan Negeri atas tidak sahnya upaya paksa (dwangs).

Perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks Praperadilan di Indonesia dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan. Fenomena ini memancing reaksi yang beragam dari berbagai pihak, banyak yang memuji dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu wujud terhadap penghormatan nilai-nilai hukum dalam pemenuhan perlindungan hak asasi manusia, di sisi lain Praperadilan banyak juga yang meragukan dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, dimana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP saja yang mestinya diatur sebagai objek Praperadilan, yang bisa diajukan ke acara Praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke Praperadilan dalam KUHAP.

Pelaksanaan pemeriksaan Praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas dalam hal ini aparat penegak hukum telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan atau apakah petugas penyidik kepolisian telah melaksanakan perintah jabatan atau tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian dan hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi.

Pengajuan Praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangnya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Namun seringkali Hakim Praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya Praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga Praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif.

Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah sebagai langkah ketika diketemukan adanya indikasi peristiwa hukum tersebut sebagai suatu tindak pidana, penyidikan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak melakukannya baik itu dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Repulik Indonesia, atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), selama kewenangannya ditetapkan dalam aturan perundangundangan yang relevan dengan tindak pidana yang terjadi. Berbagai pelanggaran pidana terjadi secara umum disikapi dengan serangkaian tindakan penyelidikan, diikuti dengan penyidikan yang menurut KUHAP disebutkan hanya dapat dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang pada kasus-kasus tertentu, kemudian menginjak tahapan berkas perkara dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan sebagai

lembaga penuntut, yang diikuti dengan proses penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim yang duduk pada suatu majelis. Disisi lain, dalam menghadapi permasalahan hukum maka berbagai upaya hukum pun dilakukan bagi para pihak khususnya bagi tersangka atau terdakwa baik oleh dirinya sendiri maupun melalui kuasa hukumnya yang terus mencermati tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya, begitu pula yang terjadi pada dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi. Meskipun disadari dalam penelitian ini tindak pidana korupsi yang selalu menjadi fokus perhatian penegak hukum adalah pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK²

Mahkamah Konstitusi (MK) April 2015 lalu telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek Praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek Praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 77 huruf (a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan kata lain, penetapan tersangka setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek Praperadilan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan Surat, setelah putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ruang lingkup Praperadilan.

Anwar Usman selaku Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020 berpendapat bahwa dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan terdapat dalam diri Hakim adanya sikap atau sifat kepuasan moral. Penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, padahal penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

Sidang Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Psw Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama terhadap penetapan tersangka dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi. Hakim Praperadilan menganggap bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian POLRES Wakatobi tidaklah sah dikarenakan dalam penetapan tersangka oleh penyidik tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka ditetapkan dengan surat penetapan Nomor SP.TAP/23.b/II/2017RESKRIM RES tanggal 23 Februari 2017 tentang Peralihan Status, peralihan status Tersangka Pemohon didasarkan pada hasil gelar perkara tertanggal 23 Februari 2017 dimana dalam gelar perkara tersebut telah

__

² Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih. (2017). Redefinisi Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara" dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, 25(2): 7-18. Available at: http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2507

dipaparkan keterangan pemeriksaan saksi-saksi termasuk Pemohon sendiri yang telah dimintai keterangan, keterangan para Tersangka. Terhadap Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor: 1/Pid.Prap/2017/PN.Psw Hakim mengabulkan semua permohonan Pemohon dikarenakan alat bukti yang mendasari Penyidik dalam menetapkan status Tersangka berdasarkan pada suatu proses gelar perkara yang tertuang dalam surat administrasi yang terlampir dalam sidang Praperadilan

Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 tahun 2012 dalam Pasal 3 bahwa penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus mengikuti prinsip legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel serta efektif dan efisien agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Alat bukti yang digunakan oleh Penyidik TIPIKOR POLRES Wakatobi tidak mememuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam penetapan tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/23/II.2014/ RESKRIM RES tanggal 19 Februari 2014 dinyatakan oleh Majelis Hakim Praperadilan tidak sah karena tidak didasari oleh satu alat bukti dimana alat bukti yang ditetapkan oleh penyidik kepolisian tidak dapat dihadirkan di persidangan tetapi yang dapat dibuktikan oleh Penyidik adalah surat administrasi dari suatu proses penyidikan.

Adapun isu hukum yang diangkat pada tulisan ini adalah *Ratio Decidendi* Hakim dalam menetapkan keabsahan alat bukti dalam sidang Praperadilan yang terdapat dalam putusan Praperadilan PN. Pasar Wajo Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Psw. Kemudian pada isu hukum kedua adalah alat bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian telah sesuai dengan syarat-syarat pembuktian menurut perundangundangan.

2. Metode

Penelitian ini berjudul *Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis atau tipe penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*), konsep (*concept approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Ratio Decidendi Hakim Menetapkan Keabsahan Alat Bukti Dalam Sidang Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2017/Pn.Psw

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan

keHakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan keHakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik³.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya⁴.

Sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil atau menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara khususnya perkara pidana dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu sebagai berikut.

3.1.1. Teori Pembuktian

Pembuktian memiliki arti penting atau merupakan inti dari suatu persidangan dalam perkara pidana, dikarenakan dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut Eddy Hiariej hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.⁵ Ada empat teori pembuktian yang digunakan dasar oleh Hakim di pengadilan yakni⁶:

- a. *Positief wettwlijk bewisjtheorie*, yang mana Hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, Hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, Hakim dapat menjatuhkan putusan.
- b. Conviction in time, berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiaanya semata-mata diserahkan kepada keyakinan Hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang Hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.
- c. *Conviction raisonee,* artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan logis.

³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.103

⁴*Ibid.* h.104.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, h.5. ⁶*Ibid*, h.15-17.

d. Negatief wettelijk bewijstheorie, dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

3.1.2. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara⁷.

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi Hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁸

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan Hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis

3.2.1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah

⁷ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.h. 103

⁸ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html, diakses 7 September 2018

pemeriksaan di persindangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

3.2.2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan⁹.

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁰.

4. Analisis Hukum

Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut terkait dengan keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka. Aspek *Ratio Decidendi* terhadap permohonan Praperadilan merupakan konteks penting dalam Putusan Hakim karena hakikatnya pada pertimbangan Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang dan didasarkan dengan Alat Bukti yang sah berdasarkan Undang-undang ataupun Peraturan-peraturan terkait. Dalam sistem peradilan negara Republik Indonesia, menganut Sistem Kontinental yakni Hakim (sebagai pedoman pemidaan) terikat oleh undang-undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas *the binding persuasive of precedent*.¹¹

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas, menurut Penulis merupakan Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis di atas yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan bebas pada Pemohon adalah kesemua hal pada poin-poin pertimbangan Hakim di atas. Namun, di sini Majelis Hakim lebih menekankan pada point "Alat Bukti" yang ditetapkan oleh Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon.

⁹ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007, h.212-220.

¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

¹¹ Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minumum Khusus Pada Perkara Pinana Khusus http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663 diakses 31 Januari 2019

Alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yaitu Termohon dengan dasar Laporan Polisi No. Pol: R/LI-01/X/2011/Sat Reskrim, tanggal 13 Oktober 2011 dengan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/23/II/2014/RESKRIM RES. Dalam rangka Penyidikan lebih lanjut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor Sprin Sidik/23/a/II/2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin /23/a/II/2017/RESKRIM RES, tanggal 20 Februari 2017. Kemudian Termohon menerbitkan nota Dinas Nomor B/ND/5/II/2017 RESKRIM RES, tanggal 22 Februari 2017 perihal undangan gelar perkara.

Dalam pelaksanaan gelar perkara telah dipaparkan keterangan pemeriksaan saksisaksi termasuk Pemohon sendiri yang telah dimintai keterangan, keterangan para Tersangka, keterangan saksi ahli, beserta barang bukti lainnya yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/95/IV/2015/Reskrim Res, tanggal 08 April (dilampirkan oleh Pihak Termohon dalam Sidang Praperadilan). Dari pemeriksaan saksi-saksi Tersebut termasuk pemohon sendiri dan keterangan para Tersangka, Termohon mendapatkan alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka. Akan tetapi Hakim menganggap bahwa penetapan status Tersangka kepada Pemohon yang dapat dibuktikan oleh pihak Termohon hanya berdasarkan pada suatu proses administrasi dari suatu peristiwa pidana yang terdiri dari adanya surat Penyelidikan, Laporan Polisi, Surat Penyidikan, Gelar Perkara, Surat Penyitaan sehingga Hakim Praperadilan menganggap bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Wakatobi tidak didasarkan pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

Alat bukti yang sah adalah Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, Akan tetapi dari alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP pihak Kepolisian Resor Wakatobi (Termohon) tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun mengambil keterangan Pemohon (Tersangka). Dalam hal ini Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didahului dengan adanya pengumpulan bukti-bukti atau dengan kata lain tidak didasari oleh satupun alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, Sehingga atas dasar bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan yaitu berupa surat Penyelidikan, Laporan Polisi, Surat Penyidikan, Gelar Perkara, Surat Penyitaan, Hakim menilai bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimum dua (2) alat bukti yang sah.

Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Praperadilan Pemohon juga mempertimbangkan aspek tentang Bukti Permulaan, dalam pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas Hakim sependapat dengan Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, dalam keterangan di Persidangan Permohonan Praperadilan, Ahli berpendapat bahwa Penyidikan yang menentukan Penetapan Tersangka harus didasari oleh Bukti-bukti, ada beberapa istilah yaitu Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan Bukti yang cukup. Penulis akan menjelaskan tentang Bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum dalam

Pasal 17 KUHAP sebagai berikut:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jika menganalisis soal Pasal 17 KUHAP, maka Pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)," Penjelasan Pasal 17 KUHAP sebenarnya sudah memberikan definisi Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Bukti permulaan yang cukup hanya dikenal dan hanya digunakan dalam proses penyelidikan dan/atau Penyidikan. Karena itu bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas keterangan (dalam proses penyelidikan) keterangan saksi (Penyidikan), keterangan ahli (Penyidikan), dan barang bukti (penyelidikan dan Penyidikan).

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Psw atas nama Pemohon Pemohon Hakim menilai bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu minimal 2 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang yaitu bahwa Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan Penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.

Berdasarkan analisis Penulis, dalam menjatuhkan Putusan Praperadilan yang membebaskan Pemohon. Hakim Praperadilan kurang cermat dalam menjatuhkan Putusan karena dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Pihak Kepolisian Resor Wakatobi telah melaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam

dugaan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada fakta-fakta Yuridis yang diperoleh dari rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sehingga memperoleh dua alat bukti yang sah. Rangkaian Penyelidikan dimulai dari dasar laporan No. Pol: R/LI-01/X/2011/Sat Reskrim, tanggal 13 Oktober 2011, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan No Pol.: Sprin Lidik/101/X/2011Reskrim Res dan Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sprin Gas/101/X/2011/Reskrim Res tanggal 14 Oktober 2011.

Dari hasil penyelidikan dilakukan Gelar Perkara untuk ditingkatkan proses penanganan perkara ke tingkat penyidikan. Setelah status perkaranya ditingkatkan ke proses penyidikan maka penyidik melengkapi administrasi penyidikan yang merupakan landasan hukum untuk melakukan pengumpuan alat bukti. Administrasi Penyidikan tersebut yang telah dibuat oleh penyidik tipikor Polres Wakatobi dalam perkara pengadaan komputer touch screen yakni Laporan Polisi dengan Nomor Laporan Polisi No. Pol: LP/19/I/2014/Reskrim Res, tanggal 22 Januari 2014, dengan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/23/II/2014/Reskrim Res. Dalam rangka Penyidikan lebih lanjut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor Sprin Sidik/23/a/II/2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin /23/a/II/2017/Reskrim Res, tanggal 20 Februari 2017. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka penyidik TIPIKOR POLRES Wakatobi telah melakukan pengumpulan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat.

Pihak Termohon dalam menetapkan Status Tersangka telah didahului oleh serangkaian kegiatan pengumpulan alat bukti yang didasari oleh minimum 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (dalam hal ini penyidik telah mengumpulkan 3 alat bukti), setelah pengumpulan alat bukti dianggap cukup maka dilaksanakanlah gelar perkara penetapan tersangka dan dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut telah disimpulkan bahwa telah terdapat 3 (tiga) alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli serta surat yang dijadikan dasar untuk menjerat Pelaku dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pemohon H. Pemohon di Pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("PERKAP 14/2012"), dasar dilakukan Penyidikan adalah:

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah Penyidikan; dan
- e) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dasar Penyelidikan dan Penyidikan dimulai dengan adanya Laporan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi ini dengan laporan informasi No. Pol: R/LI-01/X/2011/SAT RESKRIM, tanggal 13 Oktober 2011, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan No Pol.: SPRIN LIDIK/101/X/2011RESKRIM RES dan Surat Perintah Tugas No. Pol.: SPRIN GAS/101/X/2011/RESKRIM RES tanggal 14 Oktober 2011. Kemudian pada tingkat penyidikan (pengumpulan alat bukti) dimulai dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/19/I/2014/RESKRIM RES, tanggal 22 Januari 2014, dengan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/23/II/2014/RESKRIM RES. Dalam rangka Penyidikan lebih lanjut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sprin Sidik/23/a/II/2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN /23/a/II/2017/RESKRIM RES, tanggal 20 Februari 2017. sesuai dengan Pasal 4

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga ketentuan mengenai Penetapan Tersangka Pemohon telah Memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan PERKAP No 14 tahun 2012. Menurut Pasal 1 angka 21 PERKAP 14/2012 menyatakan:

Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Selain itu menurut penulis apabila Hakim Praperadilan menganggap bahwa penetapan Tersangka tersebut tidaklah sah sebaiknya Hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan Putusan untuk tidak menghentikan suatu proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, tetapi sebaiknya Hakim Praperadilan mengembalikan/memulihkan Status Pemohon dari Tersangka/diduga bersalah orang bersalah/saksi (dalam perkara menjadi yang tidak Pemulihan/Pengembalian Status Tersangka tersebut agar tidak menghentikan suatu Proses Penyidikan. Seseorang tersangka yang memenangkan Praperadilan dapat ditetapkan kembali sebagai Tersangka oleh Penyidik Aparat Penegak Hukum. Hal ini menjadi simpulan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagi fungsi checks and balances ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, tidak serta-merta tertutupnya dilakukan proses Penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah permohonan Praperadilannya dikabulkan, Terkait alat bukti tersebut, menurut MK, alat bukti yang telah digunakan pada perkara sebelumnya bisa kembali digunakan untuk menjerat kembali tersangka yang memenangkan Praperadilan. Namun, alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti baru. Dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar Penyidikan kembali adalah alat bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti yang dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Dalam perkara ini penyidik TIPIKOR POLRES wakatobi diharapkan dapat kembali melakukan pendalaman kasus dan menerbitkan sprindik perintah dimulainya penyidikan (SPRINDIK) baru agar orang yang terindikasi kuat terlibat perkara tersebut bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial.

Hakikat keberadaan pranata Praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamannya aturan tentang Praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

5. Penutup

Ratio Decidendi Hakim dalam sidang Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kesemua hal pada point-point pertimbangan Hakim yang tercantum dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Psw. Namun, di sini Majelis Hakim lebih menekankan pada point "Alat Bukti" yang ditetapkan oleh Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimal dua (2) alat bukti yang sah dalam hal ini Penetapan Tersangka Pemohon hanya didasari oleh proses administrasi yaitu adanya surat tentang Laporan Informasi No. Pol: R/LI-01/X/2011/SAT RESKRIM, tanggal 13 Oktober 2011, Surat Perintah Penyelidikan No Polisi SPRIN LIDIK/101/X/2011 RESKRIM RES dan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi: SPRIN GAS/101/X/2011/RESKRIM RES, Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/23/II/2014 Reskrim Res Tanggal 19 Februari dan Surat Perintah Penyitaan No. SP. Sita/95/IV/2015/RESKRIM RES, dan nota Dinas No. B/ND/5/II/2017 RESKRIM RES, tanggal 22 Februari 2017 perihal undangan gelar perkara.

Alat Bukti yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam Perkap 12 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil Penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ayat (2) Untuk menentukan memperoleh Bukti Permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga tindakan Penyidik Kepolisian dalam menetapkan Tersangka adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Referensi

- Afandi, F. (2016). Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 93-106.
- Ahmad Rifai. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, (2012). Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.
- Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minumum Khusus Pada Perkara Pinana Khusus http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663.
- Rusli Muhammad, (2007). Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya.
- Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih. (2017). Redefinisi Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara" dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, 25(2): 7-18. http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2507